

**MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM MEMBELA DIRI
(Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**

Islamul Haq

(Institut Agama Islam Negeri Parepare)
islamulhaq@iainpare.c.id

Wahidin

Institut Agama Islam Negeri Parepare
wahidin@iainpare.ac.id

Saidah

Institut Agama Islam Negeri Parepare
saidah@iainpare.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat darurat, namun tindakan pembelaan diri terkadang melampaui batas yang semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam membela diri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Menurut hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pembelaan yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exces*), dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi “goncangan jiwa”, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Berbeda dengan hukum pidana Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun.

Kata kunci: Membela Diri; *Noodweer Exces*; Hukum Positif.

Abstract

One form of action that gets criminal abolition is an action taken by someone in order to defend themselves from an emergency threat, but the act of self-defense sometimes exceeds the proper limit. This study aims to find out how the comparison between Islamic criminal law and positive law towards actions that exceed the limits (noodweer exces) in self-defense. This research is a qualitative research study using library research. According to the results of this study, it was found that the defense carried out beyond the limit (Noodweer exces), in positive law as stipulated in KUHP 49 paragraph 2, when self-defense that exceeds the limit carried out under conditions of "shaking of the soul", then this can be used as a justification or forgiveness that can eliminate the crime. In contrast to Islamic criminal law, a person must be held responsible for acts of defense that go beyond limits under any circumstances.

Keywords: Self-Defense; *Noodweer Exces*; Positive Law.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia harus mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara. Indonesia harus mewujudkan pembangunan dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kesadaran hukum, kataatan hukum serta yang yang sangat penting adalah keadilan hukum. Penegakan hukum yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus menjunjung tinggi asas keadilan, hak asasi manusia serta wajib menjamin setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum¹. Pidana positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pemidanaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam.²

Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana telah membentuk peraturan yang di dalamnya memuat sanksi-sanki hukum sebagaimana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan di dalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun di dalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana³

¹ Ida Priyanti Dewi, "STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 54/PID. B/2013/PN. BDG TENTANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN KORBAN KARENA MEMBELA DIRI" (Fakultas Hukum Unpas, 2018).

² Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum* 16 (2018): 118–34.

³ Dwi Putri Nofrelia and Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)" (Riau University, 2016), h.2.

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat⁴. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”

Ayat (2) berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Pasal 49 KHUP di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan KUHP pasal 49 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya⁵. Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang⁶.

Dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan diri disebut dengan istilah *daf'u al shail*. Hukum Islam tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*)⁷. Imam Asy-Syatiby yang telah mengembangkan *maqashid syariah* dalam pembahasan tersendiri membagi *maqashid syariah* ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut *kulliyat al-*

⁴ Nofrelia and Edorita. h. 2

⁵ Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp,” *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015), h.27.

⁶ Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.h. 61.

⁷ Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03 (2015), h.144.

khamsah yaitu: (1) *Hifdzu din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *Hifdzu mal* (menjaga harta), (5) *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan)⁸. Kelima maqashid di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain, begitupula telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan⁹.

Pembelaan diri dalam KUHP dan hukum Islam harus dilakukan sesuai dengan batas-batasnya, ketika seseorang yang melakukan pembelaan diri namun melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepadanya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian terkait batas-batas *daf'u al shail* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan untuk meneliti pemikiran beberapa tokoh sehingga dapat menyingkap hakikat pemikiran dari berbagai karya berupa teks tulisan atau naskah-naskah yang telah diterbitkan.

PEMBAHASAN

Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'u al shail*. *daf'u al shail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *al shail*. Kata

⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), 2003, 1/290, h.2.

⁹ Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy," Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987, 2.

daf'u dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu¹⁰. Dalam konteks artikel ini kata *daf'u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *al shail* menurut bahasa berarti dzalim, melampaui batas¹¹. Dalam konteks artikel ini yang dimaksud dengan *al shail* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang dzalim. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *daf'u al shail* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara dzalim baik terhadap jiwa atau harta.

Kewajiban setiap manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebutkan di dalam nash. Terdapat beberapa nash syariah yang memerintahkan hal tersebut di antaranya:

1. QS al-Baqarah/2: 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini menjadi dalil utama *daf'u al shail*, disebutkan di dalam ayat “barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang.

2. QS Al-Syura: 39:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahan:

¹⁰ al-Imam Ar-Razi, “Mukhtar Ash-Shihah,” Mesir: Mathba ‘ah Musthafa Ats-Tsani Wa Awladuh, 1995. H 87.

¹¹ Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, “Mu’jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI,” Baitur Dar Al-Jil, 1999 h. 582.

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.

3. QS al-Baqarah/2: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya :

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

4. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Muslim:

أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"

Artinya:

“Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab: "Jangan kamu berikan hartamu!", dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: "Perangi dia!", dia bertanya lagi: "Apa pendapat engkau jika dia membantaiku? Beliau menjawab: "Kamu mati syahid." Dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau kalau (ternyata) aku yang membunuhnya? Beliau menjawab: "Dia di dalam neraka"¹²

5. Hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya:

“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”

Fukaha telah menyepakati bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah dalam rangka mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda¹³. Tetapi fuqaha berbeda pendapat tentang kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Kosekuensi dari perbedaan ini, jika membela diri merupakan hak seseorang, maka ia dapat memilih antara melaksanakan

¹² Imam Muslim, “Shahih Muslim,” Beirut: Darul Fikr. Jilid V, 1992.

¹³ Muhayati Muhayati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (IAIN Walisongo, 2012).

hak atau meninggalkannya, ia tidak berdosa ketika memilih salah satunya. Sebaliknya jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya selain melaksanakan kewajiban pembelaan diri, jika ia meninggalkannya maka ia berdosa¹⁴.

Syarat-Syarat *Daf'u al shail*

Terdapat beberapa syarat *Daf'u al shail* (pembelaan diri) dalam hukum Islam yaitu¹⁵:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Serangan yang menimpa seseorang harus merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika serangan yang menimpa seseorang bukan serangan yang melanggar hukum, maka ia tidak boleh melakukan pembelaan. Jika, seorang ayah memukul anaknya atau istrinya dengan tujuan mendidik, seorang guru memukul muridnya sebagai tindakan pengajaran atau seorang algojo melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pelaku, maka ini termasuk tindakan yang diperbolehkan dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

2. Penyerangan tersebut terjadi seketika

Dalam *Daf'u al shail* penyerangan harus terjadi saat itu juga, jika penyerangan tidak terjadi seketika, maka tindakan seseorang tidak bisa dianggap sebagai tindakan memepertahankan diri melainkan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pembelaan baru diperbolehkan jika serangan benar-benar telah terjadi atau terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa serangan akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang tertunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya

¹⁴ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.211.

¹⁵ Audah, "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy." H. 478.

¹⁶ Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).

maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang¹⁷.

3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan

Disyarkan dalam *Daf'u al shail*, tidak ditemukannya jalan lain untuk menghindari serangan, apabila masih terdapat cara lain untuk menghindari serangan, maka cara tersebut wajib dilakukan. Fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri¹⁸

4. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

Permbelaan diri berbanding lurus dengan kadar penyerangan yang dilakukan, semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, semakin kecil kadar kekuatan serangan yang datang, maka semakin kecil pula kadar kekuatan pembelaan yang dilakukan. Apabila pembelaan melebihi kadar yang diperlukan, hal ini tidak dapat disebut sebagai usaha pembelaan, melainkan penyerangan.

***Noodweer exces* Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan lebih dari batas yang diperlukan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus

¹⁷ Audah, "Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy." H. 482

¹⁸ Audah. H. 483

dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan¹⁹.

Jika seseorang dapat membela diri dengan hanya ancaman, kemudian dia melakukan pemukulan, maka ia harus mempertanggungjawabkan pemukulannya, apabila dia bisa membela diri hanya dengan melukai, kemudian dia membunuh maka ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya, jika penyerang sudah lari setelah ia melukainya, kemudian dia mengejar penyerangnya lalu kembali melukai penyerang untuk kedua kalinya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perlukaan kedua yang ia lakukan²⁰.

Pembelaan diri dalam KUHP

Pembelaan diri dalam hukum positif diatur di dalam KUHP pasal 49

KUHP 49

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”
- (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

KUHP 49 tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pembelaan diri (*noodweer*), KUHP 49 hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun tidak dipidana. Berdasarkan KUHP 49, seseorang dianggap melakukan pembelaan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat berikut²¹:

1. Adanya serangan (*aanranding*)

¹⁹ Audah. 596

²⁰ Audah. H. 478

²¹ Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp.” H. 31.

Tidak semua serangan dapat dilakukan *noodweer*, terdapat syarat-syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan diri yaitu:

- a. Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau serangan itu terjadi seketika (*ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen*);
 - b. Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)
2. Perlunya membela diri terhadap serangan yang datang, tetapi perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semuanya merupakan *noodweer*, pembelaan diri yang merupakan *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Pembelaan diri merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijkn*);
 - b. Pembelaan diri tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdediging*), pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika masih punya pilihan atau kesempatan maka sebaiknya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan²².
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Dalam kondisi normal untuk menghindari serangan, harus meminta bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini penguasa, namun, dalam kondisi darurat sebagaimana maksud dari pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, maka ia dibenarkan untuk menghindari atau meniadakan serangan tanpa bantuan pihak yang berwenang²³

***Noodweer excès* Dalam Hukum Positif**

²² Eric Manurung, "Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh," *Www.Hukumonline.Com*, October 2017.

²³ P A F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2019). H. 442.

Sama halnya dengan hukum pidana Islam, di dalam hukum positif juga terdapat batas-batas yang tidak boleh dilewati ketika melakukan pembelaan diri, Asas *noodweer* (pembelaan diri) adalah asas keseimbangan. Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri²⁴.

Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exces*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maksud dari “goncangan jiwa”. Prof. Satohid Kartanegara menafsirkan dengan keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tiraamidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menafsirkan dengan “perasaan sangat panas hati”, Marpaung menafsirkan dengan “dalam kondisi berpikir tidak normal”.

Karena terjadi perbedaan penafsiran, maka kami menguraikan elemen dari *Noodweer exces* yaitu:

1. melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih untuk membela diri.
2. Terjadi goncangan jiwa yang hebat.

²⁴ Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh.”

R. Soesilo memberikan contoh dari “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi guncangan jiwa” sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP 49 ayat 2 sebagai berikut:

“Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.”²⁵

3. Hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan²⁶.

²⁵ Indonesia and Soesilo (R.), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1976). H. 66.

²⁶ Nofrelia and Edorita, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess).” H. 9.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, pembelaan diri dilakukan berdasar kepada asas keseimbangan. pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Ketika pembelaan yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exces*), dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Berbeda dengan hukum pidana Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun. Menurut hemat peneliti hukum pidana Islam dalam hal ini, lebih preventif dibanding hukum positif, sehingga seseorang tidak bebas melakukan tindak pidana di luar batas pembelaan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." *Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt)*, 2003, 1/290.
- Ar-Razi, al-Imam. "Mukhtar Ash-Shihah." *Mesir: Mathba 'ah Musthafa Ats-Tsani Wa Awladuh*, 1995.
- Audah, Abdul Qadir. "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy." *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, 2.
- Dewi, Ida Priyanti. "STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 54/PID. B/2013/PN. BDG TENTANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN KORBAN KARENA MEMBELA DIRI." Fakultas Hukum Unpas, 2018.
- Fauzi, Yayan. "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03 (2015).
- Hanafí, Ahmad. "Asas-Asas Hukum Pidana." Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar. "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).
- Indonesia, and Soesilo (R.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1976.
- Lamintang, P A F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.

- Manurung, Eric. "Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh." *Www.Hukumonline.Com*, October 2017.
- Marpaung, Leden. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Muhayati, Muhayati. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." IAIN Walisongo, 2012.
- Muslim, Imam. "Shahih Muslim." *Beirut: Darul Fikr. Jilid V*, 1992.
- Nofrel, Dwi Putri, and Widia Edorita. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)." Riau University, 2016.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum 16* (2018): 118–34.
- Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp." *Lex Crimen 4*, no. 6 (2015).
- Zakariya, Ahmad bin Faris bin, and Abi al-Husain. "Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI." *Baitur Dar Al-Jil*, 1999.